



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN Tsm**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Kami, Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Membaca :

1. Surat Gugatan bertanggal 18 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Nopember 2021 Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm, antara :

**Ny. Lianawati Liong Alias Liong Sin Lian**, bertempat tinggal di Green Garden Blok D-11/21, Rt. 002 Rw. 009, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H. & Associates, Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Achmad Dahlan No.25 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

### **Lawan**

**Tn. Lie Sution Wiladi**, bertempat tinggal di Jl. H.Z. Mustofa No. 81, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bertanggal 19 Nopember 2021 Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 19 Nopember 2021 Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm, tentang penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak dalam perkara Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm;
4. Surat Pencabutan Gugatan Perkara tanggal 18 Januari 2022 Nomor. 04/Pc-SAP/I/2022 dari pihak Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan Gugatan Perkara tanggal 18 Januari 2022 Nomor. 04/Pc-SAP/I/2022 dalam perkara perdata Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm dengan alasan :

1. Bahwa mempertimbangkan kembali perkembangan hubungan baik antara penggugat dengan Tergugat, maka penggugat dengan ini mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor. 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm, sehingga dengan adanya pencabutan perkara ini maka perkara aquo haruslah diroya dari daftar perkara yang dibuat di Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv bahwa penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Halaman 1 Penetapan No. 63/Pdt.G/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka hal yang demikian ini perkara tersebut diatas masih dalam tahap mediasi dan Tergugat belum mengajukan jawabannya untuk itu pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Penggugat mencabut perkara Gugatannya maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Tsm tersebut DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,-(*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

**HAKIM KETUA MAJELIS tsb.**

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. Dewi Rindaryati, S.H., M.H. Ridwan Sundariawan, S.H., M.H...
2. Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.i.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, SH.

Halaman 2 Penetapan No. 63/Pdt.G/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....Rp. 125.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Meterai .....Rp. 10.000,-
- PNBP .....Rp. 20.000,-

J u m l a h ..... ..Rp. 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)